



IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXII/2024
Tentang
Pindah Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemanfaatan Peralatan Elektronik Dalam Pemilihan

- Pemohon** : **Satrio Anggito Abimanyu, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “*di tempat lain*” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “*di TPS lain*” dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 November 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, mahasiswa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil frasa “*di tempat lain*” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “*di TPS lain*” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik adanya potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan ketidakjelasan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya yang menyebabkan para Pemohon berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 karena dimungkinkan para Pemohon tidak berada di daerah asal di mana para Pemohon telah terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan Provisi, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan *a quo* tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan persoalan pindah memilih, Mahkamah sebelumnya pernah memutus mengenai persoalan pindah memilih yang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg dan Pilpres) sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. Adanya pembatasan mengenai hak memilih, *in casu*, pindah memilih, adalah berkaitan dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu” dan daerah pemilihan yang tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Pertimbangan demikian sedianya juga berlaku bagi pemilih yang melakukan “pindah memilih” dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa kalimat “menggunakan hak pilihnya di tempat lain” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 haruslah diartikan dalam kerangka “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 dan kepadanya melekat kewajiban untuk melapor kepada PPS. Sehingga, frasa “di tempat lain” dalam Pasal *a quo*, haruslah pula ditafsirkan masih dalam daerah pemilihan yang sama di mana pemilih terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, juga berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota), sama seperti halnya pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal ini, pemilih yang mengajukan pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) maka pemilih dimaksud tetap memiliki

hak memilih kepala daerah. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal/berdomisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Pengaturan pembatasan hak untuk memilih yang demikian merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berlebihan untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) dan sekaligus menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban kepala daerah terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah yang bersangkutan. Pertimbangan Mahkamah dimaksud juga sekaligus menjawab mengenai alternatif cara pemilihan yang diajukan para Pemohon yakni memberikan hak pilih dengan mengubah daerah pemilihan. Alternatif demikian, jika tidak disertakan dengan perpindahan domisili pemilih tentu akan merusak kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) dan sekaligus membuat sistem pertanggungjawaban kepala daerah terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan menjadi tidak jelas.

Bahwa penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik pada dasarnya merupakan pengadopsian teknologi digital dalam pemilu yang memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang *legitimate*. Pada praktiknya, terdapat beberapa cara yang digunakan pada pemilihan dengan memanfaatkan peralatan pemilihan secara elektronik, antara lain, *electronic voting (e-voting)* yang telah dipraktikkan pada pemilihan Kepala Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009 dan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Wetan, Bogor pada tahun 2017. Secara lebih luas, penggunaan *e-voting* telah pula digunakan di beberapa negara dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Mahkamah sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2010, menyatakan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional dengan syarat secara kumulatif yaitu, (i) tidak melanggar asas luber dan jurdil; dan (ii) daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Selain *e-voting*, dikenal pula *internet voting (i-voting)* yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, di mana proses pemberian suara bisa dilakukan di mana saja, tanpa harus mengumpulkan pemilih suara di satu tempat. Lebih lanjut, selain pemanfaatan peralatan pemilihan secara elektronik, terdapat pula cara pemilihan/pemungutan suara dengan *proxy voting* yang tergolong ke dalam *special voting arrangements (SVA)* atau pemungutan suara khusus karena pemilih memberikan wewenang kepada orang lain untuk memberikan suaranya. Cara demikian acapkali dipakai untuk membantu pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang memerlukan bantuan orang lain untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Selain ketiga cara tersebut, terdapat pula *early voting* (pemungutan suara dimana pemilih dapat memberikan suara sebelum hari pemilihan yang dijadwalkan), *postal voting* [pemungutan suara di mana surat suara dibagikan kepada pemilih (dan biasanya dikembalikan) melalui pos], serta *mobile ballot box (TPS keliling)*. Penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan/pemungutan suara tersebut dalam batas penalaran yang wajar terbuka untuk diterapkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan asas pemilu yang luber, jurdil dan berkala, serta memenuhi kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penentuan metode pemilihan/pemungutan suara mana yang dapat digunakan, hal

demikian bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan, melainkan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan dan mengaturnya dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas pemilu serta kesiapan dari segala aspek dimaksud. Dalam kaitan ini, demi melindungi hak pilih pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara, persoalan yang dikemukakan para Pemohon harus mendapat perhatian pembentuk undang-undang untuk diatur dalam perubahan undang-undang pemilu ke depan, *in casu* pilkada serentak Tahun 2029 dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah, esensi norma yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 pada dasarnya sama dengan norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015, yaitu mengenai pelaksanaan hak pilih diluar daerah pemilihan dimana pemilih terdaftar dalam DPT, *in casu* di luar TPS pemilih. Pemilih yang mengajukan pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) maka pemilih tetap memiliki hak memilih kepala daerah dimaksud. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal/berdomisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Sehingga, frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 *a quo* haruslah ditafsirkan TPS yang masih berada dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) di mana pemilih terdaftar dalam DPT.

Bahwa oleh karena dalil para Pemohon mengenai frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah, maka terhadap dalil para Pemohon mengenai Penjelasan dari masing-masing pasal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.